

## **BAJA TULANGAN BETON – SNI – LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN**

**2018**

**PERMENPERIN NO.32 TAHUN 2018; BN 2018/NO.1430; LL KEMENPERIN: 10 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA TULANGAN BETON SECARA WAJIB**

ABSTRAK : - Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No.14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara Wajib, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Permenperin No.77/M-IND/PER/7/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan permenperin No.52/M-IND/PER/7/2016. Berdasarkan hasil evaluasi perlu mengatur kembali penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Baja Tulangan Beton, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, UU No.20 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2017, PP No.34 Tahun 2018, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERPRES No.7 Tahun 2015, PERPRES No.29 Tahun 2015, PERPRES No.69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 86/M-IND/PER/9/2009, PERMENPERIN No. 107/M-IND/PER/11/2015, PERMENPERIN No.14 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian untuk melaksanakan sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu Baja Tulangan Beton dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton secara wajib, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf A dan LSPro yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran Peraturan Menteri ini, ditunjuk untuk melakukan sertifikasi terhadap Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Hasil Canai Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai dengan ketentuan SNI. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf B dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam huruf E Lampiran Peraturan Menteri ini, ditunjuk untuk melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap Baja Tulangan Beton, Baja Tulangan Beton Hasil Canang Ulang, dan Baja Tulangan Beton dalam Bentuk Gulungan sesuai metode uji SNI. LSPro dan Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi harus telah memproses akreditasi kepada KAN paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal Permen ini diundangkan serta harus sudah terakreditasi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak

tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan, apabila dalam jangka waktu tersebut tidak memenuhi ketentuan, maka penunjukannya dinyatakan berakhir. Laboratorium Penguji wajib melakukan pengujian kesesuaian mutu terhadap permintaan LSPro dan/atau instansi teknis, yang berlaku untuk penerbitan SPPT SNI ; dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton secara wajib. LSPro dan Laboratorium Penguji harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kesesuaian mutu kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPPI. Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pembinaan terhadap industri Baja Tulangan Beton yang tidak memenuhi ketentuan SNI dan melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI Baja Tulangan Beton secara wajib. Kepala BPPI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri serta pelaksanaan pengujian kesesuaian mutu. LSPro dan Laboratorium Penguji yang melanggar ketentuan, dicabut penunjukan sertifikasinya dan penunjukan pengujiannya.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 11 Oktober 2018, ditetapkan 1 Oktober 2018.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Permenperin No. 77/M-IND/PER/7/2012, Permenperin No. 42/M-IND/PER/4/2015, Permenperin No. 52/M-IND/PER/7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp: 11 hlm.